

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HUKUM PIDANA**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Pada dasarnya hukuman pidana merupakan pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan, dengan harapan hukuman tersebut memberikan dampak tertentu bagi individu yang dijatuhi pidana. Efektivitas hukuman akan dirasakan langsung oleh terpidana apabila keputusan hakim dijalankan secara optimal. Tujuan utama dari pemidanaan adalah mencegah terpidana mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Dengan pelaksanaan pemidanaan, tujuan dari pemberian hukuman baru dapat direalisasikan sepenuhnya.

Definisi Hukum Pidana, menurut para ahli:

1. Berdasarkan pandangan Prof. Simons, hukum pidana mencakup seluruh ketentuan berupa larangan serta perintah yang dirumuskan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barangsiapa yang tidak mentaatinya.
2. Berdasarkan pandangan Prof. Van Hamel, hukum pidana mencakup seluruh prinsip serta ketentuan yang diterapkan pada suatu negara untuk menjaga tatanan hukum. Hal ini dilakukan dengan menetapkan larangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum serta memberikan sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana yang mengatur segala ketentuan mengenai kejahatan, pelanggaran, dan hal-hal lainnya yang tercantum dalam sebuah kumpulan peraturan hukum bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), yang dikenal dengan singkatan "KUHP" (WvS). Hukum pidana merupakan satu dari banyak cabang hukum yang menata

berbagai pelanggaran serta tindak kejahatan terhadap keselamatan dan kepentingan umum. Hukum Pidana tidak termasuk cabang hukum yang merumuskan norma-norma baru, tetapi berperan dalam mengendalikan tindakan pelanggaran serta kejahatan yang bertentangan dengan norma hukum yang sudah ada, yang pada dasarnya terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum dapat diartikan sebagai berbagai hal yang meliputi entitas serta kaidah hukum yang diakui suatu negara, yang mencakup instansi negara, pejabat-pejabat negara, aparatur pemerintah, serta peraturan undang-undang yang disusun oleh lembaga resmi. Selain itu, kepentingan umum juga mencakup kepentingan hukum setiap individu, yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, tubuh atau raga, kebebasan, kehormatan, serta hak benda atau harta milik.

Terdapat perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran umumnya berkaitan dengan tindakan ringan atau pelanggaran kecil yang biasanya diancam dengan hukuman berupa denda, contohnya adalah pengemudi kendaraan yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebaliknya, kejahatan menyangkut tindakan yang lebih berat dan serius seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian. Sebagai contoh kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum, tindakan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau badan negara dapat berupa penghinaan, pemberontakan terhadap negara, penghindaran pajak, atau perlawanan terhadap aparat sipil negara yang tengah melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, kejahatan terhadap kepentingan hukum individu dapat meliputi pembunuhan yang merugikan jiwa, penganiayaan yang melukai tubuh, penculikan yang merampas kebebasan, penghinaan yang mencederai kehormatan, dan pencurian yang merugikan hak milik seseorang.

Guna melindungi kepentingan keselamatan dan kepentingan umum masyarakat secara luas, hukum pidana memberikan perlindungan yang bersifat khusus sebagaimana dinyatakan dalam bagian akhir pengertian

Hukum Pidana, yang bermakna "perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan". Hukuman pidana memiliki sifat sebagai siksaan, merupakan elemen utama dan ciri khas dari Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, hukum bersifat imperatif dan pelaksanaannya dapat dijalankan dengan paksaan. Tujuan ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum, menjaga ketertiban, atau memaksa pelaku pelanggaran untuk memulihkan keadaan yang telah dirusakny kata lain mengganti kerugian yang ditimbulkan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari paksaan ini adalah untuk mempertahankan serta mengembalikan kondisi agar tetap berada dalam keadaan yang seharusnya, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang diinginkan.

Dalam ranah Hukum Pidana, paksaan selalu diikuti dengan penjatuhan hukuman yang mengandung unsur siksaan atau penderitaan bagi pelaku. Hukuman tersebut memiliki berbagai bentuk yang ketentuannya berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis hukuman atau pidana meliputi:

1. Pidana utama (pokok)
  - 1) Pidana mati.
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
  - 1) pencabutan hak tertentu.
  - 2) Penyitaan (perampasan) harta benda.
  - 3) pengumuman keputusan hakim.

Hukuman-hukuman tersebut dianggap penting guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat terlindungi dengan lebih baik dan aman.. Semua ketentuan hukum pidana dihimpun dalam (KUHP) *Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana* . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai dasar atau sumber utama dari ketentuan-ketentuan pidana. KUHP mengatur berbagai ketentuan pidana yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia, karena disusun oleh lembaga tinggi legislatif dan mengacu pada prinsip penggabungan sistem hukum.

Hukum Pidana adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum, yang oleh karenanya kajian terhadap materi-materi dalam Hukum Pidana utamanya dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban individu terhadap *perbuatan yang dapat disanksi*. Apabila individu menyalahi ketentuan pidana, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut dan dikenai sanksi pidana, kecuali dalam kasus tertentu seperti pada orang yang mengalami gangguan jiwa, anak di bawah umur, dan kondisi serupa lainnya.

Tujuan utama Hukum Pidana adalah menyusun suatu sistem dari berbagai bahan hukum yang ada, dengan cara menghubungkan asas-asas hukum secara terstruktur sehingga dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem yang koheren guna untuk memberikan kepastian dalam hukum untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan dalam tatanan masyarakat.

## **2. Sumber Hukum Pidana Indonesia**

### **1) KUHP**

Struktur KUHP terbagi atas tiga bagian utama, adalah Buku I yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Buku II yang membahas tentang Kejahatan, dan Buku III yang mengatur tentang Pelanggaran.

### **2) Perundang-undangan pidana di luar KUHP**

Contoh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **3) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan non-hukum pidana yang memuat sanksi pidana, contoh UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pajak, UU Pers.**

## **B. TINDAK PIDANA**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Terminologi "perbuatan yang dapat dipidana" (atau ekuivalennya dalam bahasa Belanda, *Strafbaar Feit*) mengalami variasi penamaan dalam literatur hukum, antara lain "peristiwa pidana" (Utrecht) dan "perbuatan pidana" (Moeljatno).

Prof. Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana yang diperbuat secara sengaja maupun ketidaksengajaan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, serta telah dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana ini bersifat melawan hukum, pantas untuk dihukum, dan memiliki hubungan erat dengan konsep pelanggaran terhadap hukum.

Terdapat 2 pandangan mengenai tindak pidana

#### **1. Aliran Monistis**

Aliran monistis memandang bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, suatu perbuatan hanya bisa dianggap sebagai bentuk pidana ketika kedua unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif. Sebagai contoh, tindakan mencuri tidak hanya melibatkan perbuatan fisik mengambil barang milik orang lain, tetapi juga memerlukan unsur kesalahan atau niat jahat pelaku. Konsekuensinya, aliran monistis mensyaratkan pembuktian yang komprehensif terhadap kedua unsur tersebut agar seseorang dapat dipidana.

#### **2. Aliran Dualistis**

Aliran dualistis menganut pandangan yang lebih tegas yakni memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aliran ini berpendapat bahwa kedua unsur tersebut merupakan konsep yang

berbeda dan harus dikaji secara terpisah. Sehubungan dengan itu, suatu tindakan kayak dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun pelaku tidak memiliki kesalahan atau niat jahat, misalnya dalam kasus tindak pidana tanpa unsur kesalahan. Perbedaan mendasar antara kedua aliran ini terletak pada tingkat kompleksitas pembuktian dan implikasinya terhadap penentuan pidana yang dijatuhkan. Sebagai Contoh: seorang anak berusia 10 tahun mengambil permen di toko tanpa izin dari orang tuanya. Menurut aliran monistis, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian karena mencakup perbuatan fisik (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), meskipun anak tersebut tidak memiliki kesadaran penuh akan sifat melanggar hukum dari perbuatannya. Sebaliknya, aliran dualistis akan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan pidana dalam kasus seperti ini. karena anak tersebut tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Aliran dualistis akan mempertimbangkan apakah anak tersebut benar-benar memiliki niat jahat dan kapasitas untuk memahami tindakannya.

## **2. Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif

P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti tindakan tersebut merupakan kesengajaan atau ketidaksengajaan, ada maksud dan tujuan tertentu
2. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, misalnya hubungan kausalitas yang menjadikan tindakan sebagai penyebab, kenyataan sebagai akibat.

### 3. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Ketika membicarakan tindak pidana, terdapat beragam macam kejahatan yang muncul pada kehidupan sosial, baik yang dilakukan dengan niat tertentu maupun yang terjadi tanpa sengaja. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sejumlah kriteria, dengan beberapa jenisnya diantaranya sebagai berikut.:

- a. Dalam KUHP, terdapat perbedaan antara pelanggaran yang terdapat dalam Buku III dan kejahatan yang tercantum dalam Buku II.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran hukum adalah karena jenis pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan kejahatan berat. Hal ini terlihat pada ancaman pidana terhadap pelanggaran yakni bukan dalam bentuk ancaman pidana penjara melainkan dalam bentuk kurungan dan denda, sedangkan tindak pidana kejahatan pada umumnya berupa ancaman pidana penjara.<sup>5</sup>

- b. Berdasar cara perumusannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga hakikat larangan yang dikenakan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam rumusannya menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.<sup>6</sup> Tindak pidana materiil merupakan larangan tindak pidana yang menekankan pada timbulnya akibat, sedangkan bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat tidak dipermasalahkan. Mengenai dilakukannya suatu tindak pidana, dilakukannya suatu tindak pidana tidak tergantung pada dilakukannya perbuatan itu, melainkan tergantung apakah perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.

- c. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan antara kejahatan yang disengaja dan kejahatan yang tidak disengaja.

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang: PT. Nusantaran Persada Utama, 2017) hlm. 55.

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa karena kurang berhati-hati.

- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif, yang juga dikenal dengan istilah perbuatan materil, merupakan tindakan yang secara langsung bertujuan untuk melaksanakan suatu tindak pidana, yang tercermin melalui gerakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Contoh dari tindak pidana aktif ini adalah penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Sedangkan tindak pidana pasif merujuk pada kondisi tertentu yang menempatkan seseorang dalam tanggung jawab hukum terhadap suatu peristiwa, di mana jika seseorang tidak melakukan tindakan tertentu, hal itu akan melanggar kewajiban hukum yang ada padanya, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pasif. Pelanggaran semacam ini bisa dipahami atas bentuk pengabaian kepada kewajiban hukum. Sebagai ilustrasi, dalam kasus pembunuhan menurut Pasal 338, yang secara umum merupakan tindak pidana aktif, namun apabila kematian disebabkan oleh kelalaian seseorang dalam menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi, sehingga mengakibatkan peristiwa tragis tersebut, misalnya seorang ibu yang tidak menyusui anaknya sehingga menyebabkan kematian anak tersebut, maka perbuatan tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran Pasal 338, meskipun sifatnya pasif.<sup>6</sup>

- e. Berdasarkan waktu terjadinya dan durasi tindak pidana

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, hlm. 97.

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Aflopemde delicten* merujuk pada tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang singkat atau seketika. Sebagai contoh, pencurian (Pasal 362), dimana perbuatan pengambilan barang yang dilakukan langsung dianggap selesai dan tindak pidana itu dianggap tuntas. Di sisi lain, terdapat pula tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama, yaitu tindak pidana yang terus terjadi setelah perbuatan pertama kali dilakukan, yang dikenal dengan istilah *voortdurende delicten*.

- f. Berdasarkan sumbernya, ada perbedaan antara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Tindak pidana khusus adalah pelanggaran yang pengaturannya tidak tercantum dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana umum terdiri dari segala jenis pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah bagian dari kodifikasi hukum pidana materil dalam Buku II dan Buku III. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada adanya istilah *delik-delik* yang terdapat dalam KUHP dan *delik-delik* yang ada di luar KUHP.

- g. Berdasarkan perspektif subjek, tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap individu tanpa adanya syarat khusus. Kedua, tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu.

Secara umum, tindak pidana dirumuskan dan dibangun dengan tujuan untuk diterapkan pada setiap individu, dengan mayoritas tindak pidana memang dirancang dengan maksud tersebut. Namun, terdapat pula perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualifikasi khusus, seperti misalnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan jabatan, atau nakhoda kapal yang melakukan pelanggaran terkait pelayaran, dan berbagai contoh lainnya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya suatu pengaduan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana pengaduan.

Pelanggaran sering kali merujuk pada tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan dari pihak berwenang dalam memulai penuntutannya. Di sisi lain, delik yang diadukan adalah tindak pidana yang memerlukan laporan atau pengaduan dari pihak yang berwenang dalam menjalankan proses penuntutannya.

- i. Perilaku kriminal ringan, perilaku kriminal berat, dan bentuk pokok perilaku kriminal dapat dibedakan berdasarkan beratnya pidana yang diancamkan.

Dalam wujud pokok, tindak pidana mencakup seluruh unsur yang menjadi bagian darinya secara menyeluruh. Di sisi lain, dalam bentuk yang mengandung pemberatan dan/atau pengurangan, unsur-unsur dari bentuk pokok tidak diulang lagi, melainkan hanya mencantumkan kualifikasi serta pasal terkait berdasar bentuk asli yang dijelaskan. Keadaan yang mengarah pada pemberatan atau pengurangan dinyatakan secara tegas dalam rumusnya. Oleh karena itu, akibat dari faktor yang meringankan atau memberatkan akan mempengaruhi derajat keseriusan pelanggaran, yang dapat meningkat atau lebih ringan jika disandingkan dengan bentuk pokoknya.

- j. Dengan asas kepentingan hukum yang dilindungi, bentuk pelanggaran yang terjadi tidak terbatas, melainkan begitu bergantung pada kepentingan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Secara sistematis, pengelompokan pelanggaran pada setiap bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan yang diakui. Hal ini dapat dilihat pada Buku II KUHP, yang meliputi, misalnya, perlindungan terhadap kepentingan sah mengenai keamanan negara, yang mengatur tindakan yang membahayakan negara dalam Bab I

KUHP. Untuk menjaga kepentingan supaya fungsi dari otoritas yang berwenang dapat terlaksana dengan baik, diatur pula tindak pidana kepada pemerintahan umum dalam Bab VIII KUHP. Untuk melindungi hak-hak pribadi, seperti hak atas harta benda, beberapa jenis kejahatan diatur, antara lain penggelapan (Bab XXIV KUHP), pencurian (Bab XXII KUHP), intimidasi dan pemerasan (Bab XXIII KUHP), dan berbagai kejahatan lainnya.

- k. Tindakan yang dilakukan berulang kali untuk dijadikan larangan dapat dibagi antara dalam kategori pidana yang berantai dan tindak pidana yang dilakukan secara tunggal.

Tindak pidana yang dirancang dengan cara tertentu sehingga dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan agar pelaku dapat dijatuhi hukuman, cukup dengan melakukan satu tindakan saja, mayoritas tindak pidana diatur dalam KUHP dalam bentuk tindak pidana tunggal. Akan Tetapi tindak pidana berantai merujuk kepada pelanggaran yang dirumuskan sedemikian cara dengan demikian agar dianggap tuntas serta pelakunya dapat dijatuhi hukuman, harus dilakukan beberapa kali.

## **C. TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian disebut dengan offences against property dan possession yang termasuk kejahatan terhadap harta benda. Pencurian merupakan perbuatan yang merugikan atau merampas hak atas harta benda seseorang, hal ini menjadi sorotan penting karena dampaknya yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan contoh kejahatan yang terkait erat dengan perolehan atau penguasaan barang secara ilegal. Pencurian, dalam substansi hukum, merujuk pada tindakan mengambil atau menguasai barang yang sah milik orang lain tanpa hak yang sah atau izin. Umumnya, tujuan dari pencurian ini merupakan untuk mempertahankan barang secara permanen.

Dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan kekerasan terhadap individu atau properti yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam KUHP, Tindak Pidana Pencurian dikategorikan ke dalam Buku II yang membahas tentang kejahatan, dan diatur secara rinci dalam BAB XXII yang dimulai dari Pasal 362 hingga Pasal 367.<sup>8</sup> KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai Tindak Pidana Pencurian, melainkan hanya merumuskan tindakan yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pencurian melalui Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

*“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,00”*

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian, sesuai dengan definisinya dalam hukum, dijelaskan melalui rumusan yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yang mengatur unsur-unsur pokok dari tindakan pencurian (standar pencurian) yang mencakup:

*“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”*

Lebih rinci, jika dianalisis, rumusan tersebut mencakup elemen-elemen objektif (aksi pengambilan, objek yang diambil adalah suatu benda, yang mana benda tersebut merupakan hak orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan) dan elemen-elemen subjektif (adanya niat buruk untuk memiliki benda tersebut, serta pelaksanaan yang bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Ruang Karya Bersama, 2023), 109.

<sup>8</sup> SARASTI, G. W. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor: 1603/Pid. B/2018/PN Sby) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

hukum). Sebuah perbuatan atau peristiwa baru bisa dikategorikan sebagai pencurian jika seluruh elemen tersebut terpenuhi.

#### 1. Unsur-Unsur Objektif

##### a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur tindakan yang melanggar hukum dalam pencurian menunjukkan bahwa tindak pidana ini termasuk dalam kategori formil. Mengambil adalah suatu aksi yang bersifat mendapatkan atas perbuatan materiil, yang dilaksanakan melalui pergerakan otot dan dijalankan atas kesengajaan, secara umum dengan memanfaatkan tangan untuk mengarahkan diri pada satu objek, mencapainya, menggenggamnya, mengangkatnya, selanjutnya mengubah posisi ke tempat berbeda atau ke pada kuasa si pelaku. Unsur utama dari kegiatan mengambil ini merupakan adanya tindakan aktif yang diarahkan kepada objek tertentu serta perpindahan kekuasaan atas objek tersebut ke pada penguasaan pelaku. Berdasarkan hal ini, perbuatan mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terhadap barang tersebut dengan membawa barang tersebut berdasar mutlak dan nyata ke dalam kepemilikan pelaku. Perpindahan kekuasaan benda tersebut secara mutlak dan nyata menjadi syarat bagi selesainya perbuatan mengambil, yang juga menjadi syarat untuk dikatakan bahwa pencurian telah selesai secara sempurna.<sup>9</sup>

##### b. Unsur benda

Pada awalnya, objek yang dianggap sebagai barang yang dapat dicuri, sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai penyusunan pasal 362 KUHP, hanya terbatas pada barang-barang bergerak (*roerend goed*) dan benda yang berwujud (*stoffelijk goed*). Benda yang tidak bergerak baru

<sup>9</sup> Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap harta benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

bisa dijadikan objek pencurian jika sudah keluar dari benda tetap serta berubah menjadi barang bergerak. Barang bergerak sendiri adalah setiap benda yang memiliki bentuk fisik dan mampu berpindah, yang sesuai dengan unsur tindakan mengambil. Kekuasaan yang dapat dipindahkan dengan jelas dan tanpa keraguan hanya berlaku pada benda bergerak dan berwujud. Berdasarkan pasal 509 KUHPerdara, barang bergerak merujuk pada benda yang secara alami dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sementara itu, Objek tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau berpindah, merupakan definisi yang berlawanan dengan benda bergerak. Dalam praktiknya, pemahaman tentang benda yang bisa menjadi objek pencurian sebagaimana dijelaskan sebelumnya sering kali tidak sepenuhnya diikuti, bahkan sering kali ditafsirkan secara luas hingga melampaui batasan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai benda yang dapat dicuri sebaiknya tidak lagi berlandaskan hanya pada penjelasan dalam MvT yang mengacu pada benda yang berwujud dan bergerak, melainkan pada benda yang memiliki nilai atau harga, baik dari segi ekonomi, historis, estetika dan sebagainya. Nilai suatu benda tersebut tidak harus berlaku untuk setiap individu, tetapi lebih kepada nilai yang dimiliki oleh pemiliknya.<sup>10</sup>

c. Unsur yang sepenuhnya atau sebagian merupakan hak orang lain

Barang milik orang lain, biasa disebut sebagai unsur keadaan yang menyertai, sebagai elemen yang tak terpisahkan dari objek tindakan pidana pencurian. Objek tersebut tidak perlu sepenuhnya menjadi milik orang lain; sebagian bisa saja milik pelaku sendiri. Dengan demikian, benda yang dapat dijadikan objek pencurian adalah benda-benda yang memiliki pemilik. Benda-benda yang

---

<sup>10</sup> ibid, hal 11

tidak memiliki pemilik tidak dapat dijadikan objek dalam tindak pidana pencurian.<sup>11</sup>

Adapun mengenai barang-barang yang tidak memiliki pemilik, hal ini dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Benda yang pada awalnya tidak memiliki pemilik, dikenal dengan sebutan *res nullius*, contohnya seperti batu yang berada di sungai atau buah yang tumbuh di hutan.
2. Benda yang sebelumnya memiliki pemilik, namun kepemilikan tersebut kemudian ditinggalkan, disebut sebagai *res derelictae*. Sebagai contoh, sepatu bekas yang telah dibuang dalam tempat sampah..

## 2. Unsur-Unsur Subjektif

### a. Maksud untuk memiliki

Tujuan untuk memiliki terdiri atas dua elemen, yaitu pertama, unsur maksud (*opzet als oogmerk* yang berarti kesengajaan sebagai tujuan), yang berkaitan dengan kesalahan pada tindakan pencurian, dan kedua, unsur memiliki. Kedua elemen ini bisa dibedakan tanpa dapat dipisahkan. Maksud dari tindakan menguasai barang bukan milik pribadi tersebut perlu mengarah pada keinginan untuk menguasainya. Dari perpaduan kedua elemen inilah yang menandakan terjadinya tindak pidana pencurian, konsep kepemilikan tidak memerlukan adanya pemindahan hak milik atas objek yang dicuri ke pihak pelaku, bahwa hak milik tidak bisa dialihkan melalui perbuatan bertentangan hukum, dan alasan lain, yang menjadi unsur utama dalam pencurian adalah maksudnya (subjektif). Sebagai bagian dari unsur subjektif, memiliki diartikan sebagai keinginan untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan kepemilikannya. Jika dikaitkan dengan unsur niat, maka sebelum melakukan tindakan

---

<sup>11</sup> *ibid*, hal 14

mengambil, sudah terdapat niat atau keinginan dalam diri pelaku terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya. Pemahaman lain mengenai memiliki, dapat ditemukan dalam MvT yang menyatakan bahwa dalam proses pembentukan pasal 362 KUHP, memiliki berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik sah dari benda tersebut.<sup>12</sup>

b. Melawan hukum

Unsur kesalahan yang berkaitan dengan 'maksud' dalam definisi pencurian sangat erat kaitannya dengan unsur melawan hukum. Maksud untuk memiliki yang dimaksudkan dengan menentang hukum menunjukkan jika sebelum seseorang melakukan tindakan mengambil barang, ia telah menyadari dan mengetahui bahwa kepemilikan barang milik orang lain melalui cara yang dilakukan tersebut adalah berlawanan terhadap ketentuan hukum.. Dari sudut arah yang dituju oleh unsur maksud memiliki, menurut redaksi rumusan tindak pidana pencurian, tidak lain unsur melawan hukum ini. Karena ditempatkan setelah kata/unsur maksud. Oleh karena itu kesadaran tentang melawan hukumnya perbuatan mengambil barang bukan miliknya harus ada, dan harus dibuktikan. Dari sudut inilah maka cukup beralasan untuk menempatkan bahwa unsur yang menyatakan perbuatan pencurian sebagai suatu tindakan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum secara subjektif.. Lengkapnya melawan hukum formil subjektif. Tindak pidana mengandung unsur, yakni bertentangan dengan hukum. Baik dicantumkan atau tidak dalam rumusan, unsur melawan hukum tersebut selalu ada. Bahkan, sekalipun unsur melawan yang disebutkan secara tegas dalam tindak pidana (bersifat formil), dalam tindak pidana juga sekaligus mengandung sifat berlawanan dengan hukum materiil. Pelanggaran hukum secara

---

<sup>12</sup> ibid, hal 17

materiil tidak memerlukan pembuktian, sebab tidak tercakup dalam definisi tindak pidana. Melawan hukum materiil merupakan unsur mutlak, dikarenakan sifat terlarangnya yang menyebabkan patut dipidananya bagi si pembuatnya melekat atau disebabkan karena perbuatan itu terlarang menurut nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Melawan hukum formil berarti menentang suatu hukum yang tertulis, yang mana kesalahan atau pelanggaran atas tindakan ditentukan oleh ketentuan hukum tertulis tersebut. Sebagaimana pandangan Simons yang berpendapat bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sesuai dengan rumusan delik yang tercantum pada undang-undang (Moeljatno, 1983:132).

Sementara itu, melawan hukum materiil berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang tercermin baik pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Secara lain, pada pelanggaran hukum materiil, kesalahan atau pelanggaran tindakan tersebut terletak pada aturan-aturan yang hidup dalam komunitas masyarakat, yaitu pada pandangan masyarakat yang bersangkutan.

Tentang unsur melawan hukum dalam pencurian, sebagaimana sudah terangkan sebelumnya, bahwa aspek tercelanya terletak dalam pandangan masyarakat (melawan hukum materiil), yang sifat tersebut telah dimasukkan dalam ketentuan perundang-undangan (menjadi melawan hukum formal). Dengan demikian, pengertian tentang memiliki yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimaknai sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang yang berusaha untuk memiliki dengan cara mengambil barang milik orang lain, yang mana tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai (azas hukum) yang berlaku dalam masyarakat. Keinsyafan akan hal ini tidak perlu mengacu pada adanya peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) yang melarangnya, meskipun dalam kenyataannya

memang terdapat undang-undang yang melarangnya. Kesadaran atau keinsyafan seperti ini dimiliki oleh setiap orang normal, yang harus sudah terbentuk sebelum perbuatan mengambil itu dilakukan. Kesadaran pada diri petindak seperti ini harus dibuktikan. Tindakan yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran dalam undang-undang, baik disebutkan secara eksplisit dalam rumusan hukum atau tidak, tetap memiliki sifat terlarang. Apabila perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan seperti yang terjadi pada pencurian, maka pembuktian perbuatan tersebut harus dilakukan di pengadilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat jenis-jenis tindak pidana yang dirumuskan dengan mencantumkan secara jelas unsur melawan hukum, contohnya pada Pasal 362, 372, 378, dan lain-lain.<sup>13</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

#### **a) Pencurian dalam bentuk pokok**

Definisi mengenai pencurian dalam perspektif hukum beserta unsur-unsur yang menyusunnya dapat ditemukan dalam Pasal 362 KUHP. Pasal ini memberikan rumusan mengenai tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya atau standar pencurian, yang menyatakan bahwa:

*"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00"*

Rumusan ini, jika dijelaskan lebih mendalam, terbagi menjadi unsur-unsur objektif yang mencakup perbuatan mengambil benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, serta unsur-unsur subjektif yang melibatkan adanya niat untuk menguasai benda tersebut dengan cara yang melawan hukum. Sebuah tindakan atau peristiwa hanya

---

<sup>13</sup> ibid, hal 18

bisa dikategorikan sebagai pencurian jika semua unsur tersebut ada secara bersamaan.

b) Pencurian yang diperberat

Pencurian yang diperberat (*gekwalficeerde diefstal*) merupakan jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai bentuk dasar, yang kemudian ditambahkan dengan elemen-elemen lain, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang memiliki karakteristik yang dapat meningkatkan keparahan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pelaku pencurian dalam bentuk ini diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian yang bersifat dasar. Ketentuan mengenai pencurian yang diperberat ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 363 dan 365

c) Pencurian ringan

Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan (*geprivilegieerde diefstal*), dengan rumusan sebagai berikut:

*“perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00”*

Dengan demikian, tiga kemungkinan dapat terjadi pada kasus pencurian ringan, yaitu jika:

- 1) Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362, dengan tambahan adanya faktor yang meringankan, yaitu apabila nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp 250,00.
- 2) Tindak pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan bekerjasama dengan tambahan bahwa nilai objek yang dicuri tidak melebihi Rp.250,00.
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki tempat kejahatan melalui tindakan: merusak, memanjat, membongkar, menggunakan

kunci palsu, surat palsu, atau atribut jabatan palsu, dengan tambahan bahwa nilai barang burian tidak melebihi Rp.250,00.

d) Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam rumah tangga ini dimasukkan dalam pasal 367 KUHP yang menetapkan rumusan sebagai berikut :

- 1) Apabila seseorang yang terlibat sebagai pelaku atau pembantu dalam suatu tindak kejahatan dalam bab ini adalah suami atau istri dari korban yang terkena tindak kejahatan tersebut, dan mereka tidak hidup terpisah dalam satu tempat tinggal atau tidak ada pemisahan dalam harta kekayaan, maka tindakan pidana terhadap pelaku atau pembantu tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Apabila orang tersebut merupakan suami atau istri yang terpisah tempat tidur maupun tempat duduk, atau jika termasuk dalam keluarga yang memiliki hubungan darah atau semenda, baik pada garis menyimpang maupun garis lurus hingga derajat kedua, maka penuntutan terhadap orang tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan yang mengarah pada tindakan kejahatan.
- 3) Apabila dalam sistem matriarkal otoritas seorang ayah dijalankan oleh pihak lain, bukan oleh ayah kandungnya, maka aturan yang tercantum dalam ayat tersebut tetap berlaku pada pihak tersebut.

## **D. TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

### **1. Pengertian Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian yang dikenakan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah jenis pencurian yang merujuk pada ketentuan pada Pasal 362 (sebagai bentuk pokok), yang kemudian dipertegas dengan penambahan unsur-unsur tertentu baik yang bersifat subjektif maupun objektif sehingga menyebabkan pencurian tersebut menjadi lebih berat. Sebagai akibatnya, tindakan ini dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Bentuk pencurian dengan pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP menyatakan bahwa

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Ke-1. Pencurian ternak;

Ke-2. Pencurian yang terjadi pada saat bahaya perang, pemberontakan, kerusuhan, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, kapal karam, gempa laut, gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, bencana alam, atau kebakaran;

Ke-3. Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang pemiliknya tidak mengetahui atau tidak menginginkan kehadiran pelaku;

Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Ke-5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang dicuri;

2. Apabila tindak pidana pencurian yang telah diklasifikasikan dalam pasal ketiga diperberat dengan terpenuhinya salah satu kondisi yang dirumuskan dalam pasal keempat atau kelima, konsekuensi hukum yang berlaku adalah hukuman pidana penjara dengan durasi maksimal mencapai sembilan tahun.

## **2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan**

1) Pencurian Ternak (“vee”)

Pada sistem hukum pidana Belanda yang tertuang dalam WvS, ternak tidak dianggap sebagai pertimbangan yang memperberat hukuman. Yang dimaksud sebagai faktor pemberat pidana merupakan lokasi penggembalaan ternak. Penetapan ternak sebagai faktor yang memperberat pidana ini, menurut para pembentuk undang-undang, didasarkan pada pertimbangan keadaan sosial yang khas dari masyarakat Indonesia asli. Dalam pandangan

mereka, ternak memiliki nilai lebih dibandingkan dengan barang atau hewan lainnya. Ternak, misalnya, dipergunakan untuk menarik beban, mengolah tanah, dan bahkan dapat menjadi ukuran kekayaan seseorang. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ternak disebut "rojo koyo", yang menggambarkan nilai istimewa yang melekat pada ternak tersebut.<sup>14</sup>

## 2) Pencurian Pada waktu Terjadi Bencana

Pencurian pada waktu terjadi bencana atau keadaan peristiwa yang bersifat memberatkan seperti bencana gempa bumi, kebakaran, letusan gunung, banjir, huru-hara, dan keadaan lainnya yang termaktub dalam pasal 363 ayat 1 butir ke 2 . Adapun dasar pemberatnya terletak pada pemikiran bahwa dalam keadaan atau peristiwa tersebut terjadi kepanikan, keributan, kekacauan. Yang sepatutnya keadaan atau peristiwa tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memberi pertolongan. Alasan pemberatan ini didasari pada kenyataan bahwa dalam kondisi-kondisi tersebut sering terjadi kepanikan, kekacauan, dan kerusuhan yang seharusnya dalam kondisi tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memberi pertolongan. Dan orang yang melakukan kejahatan dalam situasi bencana adalah orang yg berakhlak buruk.<sup>15</sup>

## 3) Pencurian Pada Malam Hari

Dalam KUHP pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ini terdapat sejumlah unsur antara lain:

- a. Unsur "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP merujuk pada waktu yang dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari keesokan harinya.
- b. Unsur "di dalam sebuah rumah" mengacu pada pengertian rumah sebagai tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 26

<sup>15</sup> Ibid, hal 28

digunakan oleh seseorang sebagai tempat tinggal atau untuk berdiam. Rumah dalam konteks ini mencakup segala bangunan atau struktur yang diperuntukkan sebagai tempat hunian, tanpa membedakan jenis bangunan, selama digunakan sebagai tempat untuk tinggal.

- c. Unsur "pekarangan tertutup" merujuk pada sebidang tanah yang memiliki batas yang jelas, yang memisahkan tanah tersebut dari bidang tanah lainnya. Batas ini harus dapat dipandang dan jelas, meskipun tidak diharuskan berupa pagar kawat atau tembok yang tidak mudah dimasuki atau sepenuhnya tertutup. Batas tersebut dapat berupa elemen seperti pagar bambu, pepohonan, gundukan tanah, selokan kecil, dan sebagainya. Meskipun demikian, sebuah pekarangan tertutup harus memiliki suatu tempat kediaman di dalamnya; hanya sekadar adanya pekarangan yang tertutup tidak cukup. Lokasi pencurian yang terjadi harus berada di dalam pekarangan tertutup tersebut, namun tidak harus berada di tempat kediaman itu sendiri.

#### 4) Pencurian Dilakukan Bersama-Sama

Pemberatan hukuman yang didasarkan pada fakta bahwa pelaku kejahatan terdiri dari lebih dari satu orang yang bersekutu, mengacu pada keterlibatan beberapa individu yang bekerja sama dalam melakukan tindak pencurian. Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih yang bersekutu adalah pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam perbuatan pencurian tersebut, yang termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan petindak peserta (mededader) mencakup pelaku utama, pelaku yang menyuruh, pelaku yang ikut serta, dan pelaku yang mendorong, bukan sekadar pembantu dalam pelaksanaan kejahatan. Pemberatan pidana dalam

kasus pencurian yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang bersengkongkol berdasarkan dua faktor. Faktor objektif menunjukkan bahwa kegiatan pencurian oleh beberapa orang lebih meningkatkan peluang keberhasilan dibandingkan dengan dilakukan oleh seorang diri. Sedangkan faktor subjektif menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang ini mencerminkan tekad yang kuat dari para pelaku untuk melaksanakan tindak kejahatan tersebut.

#### 5) Penggunaan Cara Dalam Pencurian

Dengan penerapan cara-cara berikut, tercapailah unsur pemberatan:

##### a. merusak

Suatu perbuatan yang melibatkan kekerasan terhadap suatu benda, sehingga merusak struktur atau kesatuan benda tersebut, mengakibatkan benda itu tidak dapat digunakan kembali atau kehilangan bentuk atau kondisi semula yang masih tampak baru.

##### b. memanjat

Kata "memanjat" dalam kehidupan sehari-hari dipahami sebagai suatu tindakan untuk menuju ke posisi yang lebih tinggi dengan bantuan benda-benda seperti tangga, kayu, atau alat lainnya. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang memanjat tembok, pagar, atau objek lainnya. Namun, dalam konteks hukum terkait pencurian, pengertian memanjat diperluas. Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengartikan memanjat tidak hanya sebagai perbuatan naik ke tempat tinggi menggunakan alat, tetapi juga mencakup tindakan memasuki suatu tempat melalui lubang yang sudah ada namun tidak dimaksudkan sebagai akses, seperti lubang yang terdapat di bawah tanah yang digali secara sengaja, atau melewati parit atau selokan yang berfungsi sebagai penghalang sebuah

lubang. Tindakan semacam ini bisa ditemukan pada rumah-rumah sederhana, yang sebagian dindingnya memiliki lubang. Lubang tersebut bukanlah pintu masuk yang sah, namun bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai saluran untuk memasuki rumah dalam rangka melakukan pencurian.

c. Memakai anak kunci palsu

Alat yang disebut anak kunci palsu berbeda dari anak kunci asli, dan dimanfaatkan untuk merusak kunci dengan tujuan membobolnya. Definisi anak kunci palsu ini sudah dijabarkan dalam Pasal 100 KUHP, yang mencakup berbagai alat atau perkakas yang tidak dirancang untuk membuka kunci. Contohnya, seperti jarum, kawat, obeng, dan lainnya, yang meskipun bukan alat yang dimaksudkan untuk membuka kunci, jika dalam kenyataan, dipakai untuk tujuan tersebut, maka alat-alat tersebut juga dianggap sebagai anak kunci palsu.

d. Memakai perintah palsu (“valse order”)

Perintah palsu ini hanya mencakup intruksi yang tidak sah contohnya untuk memasuki tempat tinggal dan halaman milik orang lain.

e. Memakai pakaian jabatan palsu (“valse kostuum”).

Pakaian jabatan yang digunakan oleh individu yang tidak berhak atau tidak memiliki wewenang untuk menggunakannya, contohnya seperti seseorang yang bukan seorang polisi namun mengenakan seragam polisi, sehingga dapat menyalahgunakan wewenang.